

**PEMBARUAN ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAGA
INDEPENDENSI PERADILAN DAN MEMENUHI TUNTUTAN
TRANSPARANSI PUBLIK: STUDI PADA PENGADILAN NEGERI
KUDUS**

***THE RENEWAL OF LEGAL PROFESSIONAL ETHICS TO SAFEGUARD
JUDICIAL INDEPENDENCE AND FULFILL PUBLIC TRANSPARENCY
DEMANDS: A STUDY AT KUDUS DISTRICT COURT***

Ida Rachmawati dan Sukresno

Universitas Muria Kudus

Korespondensi Penulis : idarachmawati290@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rachmawati, Ida dan Sukresno. *Pembaruan Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menjaga Independensi Peradilan dan Memenuhi Tuntutan Transparansi Publik: Studi pada Pengadilan Negeri Kudus*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Etika profesi hukum memiliki peran penting menjaga integritas dan legitimasi peradilan. Tuntutan keterbukaan informasi sering berbenturan dengan kebutuhan mempertahankan independensi hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan model etika profesi yang menyeimbangkan transparansi dan independensi. Kebaruan penelitian terletak pada penyusunan model etika yang responsif terhadap keterbukaan tanpa mengurangi independensi hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis filosofis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan etika profesi berfungsi ganda sebagai instrumen akuntabilitas dan proteksi terhadap intervensi eksternal. Penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan etika yang adaptif dan progresif dalam praktik peradilan modern di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Transparansi, Independensi, Peradilan

ABSTRACT

Legal professional ethics play a crucial role in safeguarding the integrity and legitimacy of the judiciary. Demands for information transparency often conflict with the need to maintain judicial independence. This study aims to analyze and formulate an ethical model that balances transparency and independence. The novelty lies in developing an ethics model responsive to openness without undermining judicial independence. Using a juridical-normative method with philosophical and sociological analysis, the study finds that professional ethics serve a dual function: an instrument of accountability and protection against external intervention. The study underscores the urgency of adaptive and progressive ethical reform in Indonesia's modern judicial practice.

Keywords: Legal Ethics, Transparency, Independence, Judiciary

A. PENDAHULUAN

Etika profesi hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga dan menegakkan supremasi hukum yang adil, transparan, dan berkeadaban. Secara aspek filosofis, hukum bukan hanya sekedar menjadi instrumen kendali sosial, akan tetapi merupakan sebagai cermin dari implementasi nilai-nilai keadilan dan moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh komponen sistem peradilan. Dalam tataran ini, profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk memelihara suatu kehormatan dan integritas sistem hukum melalui penerapan etika serta komitmen profesionalitas yang tinggi. Etika profesi berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku aparat hukum dan memiliki tujuan agar mereka bertindak jujur, tidak memihak dalam penegakan hukum dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan.¹

Profesi hukum merupakan profesi dengan sarat dan tanggung jawab etis, moral, dan sosial. hakim jaksa, maupun advokat bukan sekedar pelaku teknis hukum, melainkan figur yang dipercaya menjaga integritas peradilan. Dalam praktiknya, lembaga peradilan di Indonesia menghadapi tuntutan beberapa tuntutan utama yakni adanya transparansi publik sebagai konsekuensi dari era keterbukaan informasi, dan independensi peradilan yang menjadi pilar *rule of law*.

Dalam segi perspektif yuridis, etika profesi hukum di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Kode etik profesi diatur secara terperinci melalui adanya regulasi dan ketentuan organisasi profesi seperti halnya advokat, Komisi Yudisial, dan institusi peradilan. Kode etik ini tidak hanya mengatur tentang perilaku penegak hukum seperti halnya jaksa, hakim, polisi, dan advokat secara individual, melainkan menjadi setandar profesionalisme dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.² Dalam praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dewasa ini, muncul dilema antara tuntutan transparansi publik dan tuntutan kebutuhan dalam mempertahankan independensi peradilan.

¹ Al Fikry, *Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi dalam Pelayanan Publik*, Aliansi, Vol.2, No.3 (Mei 2025).

² Antonius Dewanto Purnomo, *Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial*, Mandalika Law Journal, Vol.53 (2024).

Era keterbukaan informasi mendorong masyarakat untuk mengakses proses peradilan secara lebih meluas sebagai bentuk akuntabilitas publik. Namun, disisi lain, independensi hakim merupakan prinsip fundamental agar putusan tidak terpengaruhi dengan adanya tekanan politik, ekonomi, maupun sosial. kode etik kehakiman yang telah berevolusi dari pembentukan awal yakni pada tahun 1966 hingga penguatan melalui keputusan bersama MA-KY tahun 2009 menunjukkan adanya komitmen institusional terhadap profesionalisme, akan tetapi pada implementasi nilai etik tersebut masih menghadapi banyak tantangan, yakni terutama dalam menyeimbangkan ruang deliberasi hakim dengan tuntutan transparansi yang semakin besar.³

Secara yuridis-normatif, Pengadilan Negeri Kudus relevan dijadikan ilustrasi untuk menelaah hubungan antara prinsip transparansi dan independensi peradilan dalam kerangka pembaruan etika profesi hukum.⁴ Kedudukan peradilan tingkat pertama ini mencerminkan penerapan nyata asas-asas peradilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai ketentuan etik yang mengikat hakim.⁵ Peningkatan tuntutan keterbukaan informasi dari masyarakat merupakan fenomena nasional yang mengharuskan pengadilan menerapkan standar akuntabilitas sesuai prinsip *due process of law* dan asas peradilan yang transparan. Namun demikian, secara normatif independensi hakim tetap menjadi prinsip konstitusional yang tidak dapat dikompromikan.⁶

Relevansi PN Kudus dalam kajian ini bukan sebagai objek penelitian empiris, melainkan sebagai contoh ilustratif penerapan instrumen transparansi yang telah dilembagakan secara nasional, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan e-Court. Implementasi sistem ini memberikan gambaran normatif tentang bagaimana ruang keterbukaan publik diatur oleh hukum positif dan berinteraksi dengan batas-batas etik yang bertujuan menjaga independensi hakim.

³ A. Shofiyullah, *Pentingnya Etika Profesi Hukum dalam Usaha Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.1, No.4 (2024).

⁴ S. Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi*, UTM Press, Bangkalan, 2015.

⁵ Indikator, *Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum*, diakses dari <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/rilis-indikator-23-januari-2024>, diakses pada 01 Desember 2025.

⁶ MA RI News, *MA di Mata Publik: Mengukur Kepercayaan Masyarakat*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ma-di-mata-publik-mengukur-kepercayaan-masyarakat-0w9>, diakses pada 01 Desember 2025.

Selain itu, dinamika etik yang tercermin dari pengawasan Komisi Yudisial dan penerapan kode etik kehakiman di lingkungan peradilan tingkat pertama menunjukkan bahwa isu transparansi dan independensi bukanlah persoalan lokal, melainkan problem yuridis-struktural yang berdampak nasional.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kudus berfungsi sebagai locus argumentatif untuk menegaskan bahwa pembaruan etika profesi hukum diperlukan guna memastikan harmonisasi antara regulasi keterbukaan informasi dan jaminan independensi hakim. Posisi ini memperkuat analisis yuridis bahwa reformulasi etika profesi harus berlandaskan norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan prinsip etik kehakiman, bukan semata-mata berdasarkan temuan empiris.

Sejarah perkembangan etika profesihukum di negara Indonesia menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan, sebagaimana dapat diketahui secara seksama mulai pembentukan kode etik kehakiman pada tahun 1966, dan terjadi penguatan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2009, serta pembentukan kode etik advokat yang semakin diperkuat melalui regulasi-komite advokat sejak tahun 2002. Evolusi yang terjadi merupakan cermin dari kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya etika sebagai pilar penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Namun, tantangan aktual masih muncul pada sisi pelaksanaan dan kendala budaya yang harus diatasi secara sistematis.⁷

Era digital dan modern menuntut pembaruan etika profesi hukum yang selaras dengan perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika regulasi yang mengatur keterbukaan informasi. Dalam perspektif teori *judicial accountability* yang dikemukakan Shimon Shetreet. Akuntabilitas peradilan harus diwujudkan melalui mekanisme transparansi, standar etik, dan pengawasan kelembagaan, namun tetap menjaga *judicial independence* sebagai prinsip konstitusional yang tidak dapat dikompromikan. Teori ini menegaskan bahwa transparansi dan independensi bukan konsep yang saling meniadakan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan normatif agar hakim tetap bertanggung jawab kepada publik tanpa kehilangan kebebasan dalam memutus perkara.⁸

⁷ Niru Anita Siaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.2 (2019). p.113.

⁸ Lokinder Sharma, *Balancing Judicial Independence and Judicial Accountability: A Case for Transparency and Diversity in Collegium System*, IJLMH, Vol.7, No.2 (2024). p.2581-5369.

Sejalan dengan pendekatan yuridis normatif, tuntutan keterbukaan informasi di era digital melalui SIPP, e-Court, dan regulasi pelayanan informasi peradilan menjadi bagian dari kewajiban hukum yang memperluas dimensi akuntabilitas publik. Namun demikian, batas-batas transparansi tetap diatur oleh norma etik, hukum acara, dan prinsip *judicial deliberation secrecy* untuk melindungi independensi hakim dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pembaruan etika profesi hukum tidak hanya menjadi respons administratif, tetapi merupakan kebutuhan normatif untuk menyelaraskan prinsip transparansi dengan perlindungan independensi peradilan.

Dalam konteks ini, penyusunan etika profesi yang adaptif dan responsif menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas serta profesionalitas aparat peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus yang telah menerapkan instrumen digitalisasi secara aktif. Pembaruan etika profesi hukum yang berlandaskan teori akuntabilitas yudisial, perkembangan teknologi, serta prinsip hukum positif menjadi kunci dalam mendukung reformasi hukum nasional dan meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pembaruan etika profesi hukum dapat menjembatani tuntutan transparansi publik sekaligus menjaga independensi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif untuk menelaah dan membangun argumentasi atas norma positif serta prinsip-prinsip etik profesi yang mengatur perilaku aparatur penegak hukum dalam menyeimbangkan transparansi publik dan independensi peradilan. Kerangka ini dipilih karena fokus kajian terletak pada interpretasi ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan soft law etik profesi, bukan pada pengukuran empiris perilaku individual.

Penelitian menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji UUD 1945, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta pengaturan kode etik dan sistem peradilan elektronik yang relevan dengan batas transparansi dan ruang deliberasi hakim. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelusuri doktrin tentang *rule of law*,

judicial independence, akuntabilitas publik, dan *living ethics* sebagai dasar perumusan parameter etika yang adaptif dan kontekstual. Ketiga, pendekatan kasus (*case/analytical illustration*) melalui penggunaan contoh implementasi keterbukaan informasi perkara (SIPP/e-Court) di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus sebagai ilustrasi normatif, tanpa pengujian hipotesis empiris.

B. PEMBAHASAN

Etika profesi hukum bukan sekadar kumpulan aturan teknis, melainkan *raison d'être* dari keberadaan profesi hukum itu sendiri. Dalam pandangan Roscoe Pound, hukum harus dipahami sebagai *a tool of social engineering* yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat sekaligus memelihara moralitas sosial..⁹ Dengan demikian, profesi hukum diposisikan sebagai *officer of the court*, yakni penjaga martabat peradilan yang bertugas bukan hanya melayani kepentingan individu, tetapi memastikan kepentingan publik tetap terlindungi.

Kerangka Pound menunjukkan bahwa etika profesi penting bukan semata-mata karena aturan menuntutnya, melainkan karena profesi hukum memiliki peran sosial yang strategis dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh sebab itu, pembaruan etika harus difokuskan pada penguatan transparansi, integritas, dan akuntabilitas tanpa mengganggu independensi aparat peradilan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa praktik hukum sering terjebak pada legalisme yang kaku sehingga mengabaikan keadilan substantif. Hukum yang hanya mengandalkan formalitas berpotensi menjadi alat pelanggeng kekuasaan dan membuat aparat hukum cenderung berperan sebagai “mesin penerjemah undang-undang” semata. Karena itu, Satjipto menyatakan bahwa etika merupakan “ruh” yang menghidupkan hukum agar mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat yang dinamis.¹⁰

Di wilayah seperti Kudus yang memiliki karakter budaya religius, masyarakat tidak hanya menuntut kepastian hukum formal tetapi juga keadilan substantif yang dekat dengan nilai moralitas lokal. Hal ini menuntut PN Kudus

⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922. p.48.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. P, 33.

tidak hanya mematuhi teks hukum, tetapi juga menerapkan etika responsif yang mempertimbangkan nilai sosial dan religiusitas masyarakat. Etika ini menjadi panduan moral dalam mengambil keputusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, PN Kudus menjadi ujung tombak penegakan keadilan. Karena itu, penerapan etika bukan hanya soal kepatuhan normatif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat merasakan keadilan dalam praktik, bukan hanya dalam teori.

Secara yuridis, kode etik profesi hukum berfungsi sebagai *soft law* yang melengkapi hukum positif. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Hakim (SKB MA-KY 2009), serta peraturan etik internal kejaksaan dan kepolisian merupakan fondasi normatif yang mengatur perilaku aparat penegak hukum. Antonius Dewanto Purnomo menegaskan bahwa kode etik tidak hanya menjadi standar profesionalisme, melainkan sarana membangun kepercayaan publik.¹¹

Di era digital, masyarakat dapat memantau, mendokumentasikan, dan menyebarkan informasi mengenai aktivitas peradilan melalui media sosial. Hal ini meningkatkan ekspektasi publik terhadap akuntabilitas aparat hukum. Pembaruan kode etik harus mencakup pedoman perilaku digital, transparansi informasi publik, serta batasan penggunaan media yang tidak mengurangi independensi aparat peradilan.

Namun demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan aturan, tetapi implementasinya. Seperti dikemukakan Marwiyah, banyak aparat penegak hukum telah memahami kode etik secara normatif, tetapi praktik organisasi yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang masih persisten.¹² Lemahnya internalisasi nilai etika menyebabkan aturan etis kehilangan efektivitas sosialnya. Eformasi etika profesi harus dibarengi dengan peningkatan mekanisme pengawasan, pembentukan standar evaluasi berkala, penggunaan teknologi digital dalam monitoring, serta penegakan sanksi yang tegas.

¹¹ Antonius Dewanto Purnomo, *Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial*, Mandalika Law Journal, Vol.53 (2024), p.53–54.

¹² S. Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi*, UTM Press, Bangkalan, 2015.

Dalam kerangka Lawrence Friedman, keberhasilan sistem hukum bergantung pada tiga elemen utama: *legal structure* (struktur peradilan, aparat, dan mekanisme kerja) *Legal substance* (aturan, regulasi, putusan, prinsip keadilan), *Legal culture* (nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum).¹³ Ketiga komponen ini saling memengaruhi dalam membentuk legitimasi peradilan.

Tanpa budaya hukum yang mendukung integritas, aturan etika sekalipun tidak akan berjalan. Jika masyarakat permisif terhadap praktik KKN, aparat akan lebih mudah menyimpang dari prinsip etik. PN Kudus perlu memperkuat budaya hukum melalui peningkatan pendidikan publik, transparansi putusan berbasis digital, serta layanan informasi yang lebih terbuka sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Konteks budaya religius di Kudus sesungguhnya dapat menjadi modal sosial positif untuk membentuk budaya hukum berbasis moralitas. Namun budaya komunal yang kuat juga dapat mendorong tekanan sosial, kedekatan emosional, atau konflik kepentingan. Etika profesi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hubungan sosial tidak mengintervensi independensi aparat peradilan.

Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus berdiri independen agar tidak terpengaruh tekanan kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun tekanan massa. Dalam konteks ini, etika profesi berfungsi sebagai pengaman internal independensi tersebut. Tantangan peradilan modern adalah tekanan publik melalui media digital, opini viral, serta dinamika politik lokal. Jika tidak dikelola melalui standar etika, transparansi dapat bergeser menjadi *trial by social media*. Karena itu, etika profesi harus mengatur batasan respons pejabat peradilan terhadap opini publik, menjaga objektivitas dalam situasi sensitif, serta memastikan keterbukaan informasi dilakukan secara terukur agar independensi tetap terjaga. Dengan mengintegrasikan prinsip Montesquieu, pembaruan etika profesi tidak hanya menciptakan aparat hukum yang transparan, tetapi juga kuat dan independen.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, p.14.

1. Pembaruan Etika Profesi Hukum Sebagai Jembatan Tuntutan Transparansi Publik dan Menjaga Independensi Aparat Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Kudus

Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan adanya kepuasan publik terhadap penegakan hukum hanya 57,4%, sebagaimana angka tersebut menandakan adanya krisis kepercayaan.¹⁴ Bertalian dengan Mahkamah Agung RI dalam laporannya mengakui bahwasannya transparansi digitalisasi perkara belum sepenuhnya mengubah persepsi masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, pembaruan etika profesi hukum harus diarahkan tidak hanya pada aspek regulasi saja, tetapi perlu adanya perubahan budaya hukum yang mendasari praktik aparat peradilan

Budaya masyarakat Kabupaten Kudus yang religius dan berbasis kultur kolektif, transparansi dan independensi peradilan harus dipahami dalam kerangka sosial-budaya. Jika aparat penegak hukum hanya mengedepankan independensi formal, tentu publik akan menilai bahwa adanya peradilan sebagai lembaga yang tertutup. Sebaliknya, jika transparansi dilakukan tanpa adanya batasan-batasan tertentu, maka independensi hakim akan tergerus dengan adanya tekanan sosial.

Berkaitan dengan hubungan transparansi dan independensi kerap menghadirkan dilema etis. Sebagaimana dapat diketahui dengan seksama bahwa dalam satu sisi publik menuntut adanya keterbukaan demi terwujudnya akuntabilitas. Pada sisi lain hakim membutuhkan ruang bebas dari tekanan aspek sosial untuk memutus perkara secara objektif. Montesquieu berpendapat bahwa bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan agar lembaga peradilan terbebas dari adanya intervensi eksternal.¹⁶

Dalam praktik tata negara modern, gagasan Montesquieu teraplikasi dalam prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*).

¹⁴ Indikator, *Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum*, diakses dari <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/rilis-indikator-23-januari-2024>, diakses pada 01 Desember 2025.

¹⁵ MA RI News, *MA di Mata Publik: Mengukur Kepercayaan Masyarakat*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ma-di-mata-publik-mengukur-kepercayaan-masyarakat-0w9>, diakses pada 01 Desember 2025.

¹⁶ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (terj. Thomas Nugent), Hafner Press, New York, 1949, p, 157.

Konstitusi Negara Indonesia juga menegaskan dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa independensi peradilan sering berhadapan dengan dengan tantangan serius yakni adanya intervensi politik dalam terjadinya pengangkatan, promosi, atau mutasi hakim, adanya tekanan ekonomi dan kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, serta budaya hukum yang permisif terhadap praktik KKN yang merusak marwah peradilan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum yang hanya menekankan prosedur beresiko pada kehilangan makna keadilan.¹⁷ Dalam konteks ini, pembaruan etika profesi hukum berfungsi sebagai jembatan normatif untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Adanya transparansi harus ditempatkan sebagai mekanisme akuntabilitas, sementara independensi harus dijaga sebagai fondasi kebebasan peradilan.

Gagasan Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum bukanlah semata-mata teks normatif, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan. Sebagaimana keberpihakan hukum harus berpihak kepada manusia serta tidak boleh terjebak dalam positivisme yang kaku. Secara tidak langsung pembaruan etika profesi hukum tidaklah cukup hanya mendorong aturan tertulis, melainkan harus didorong oleh empati, nilai moral, dan komitmen humanistik dari para penegak hukum.

Dalam strategi pembaruan etika profesi hukum, terdapat beberapa strategi yang yang relevan dalam menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

a. Reformulasi Kode Etik yang Kontekstual

Kode etik dalam profesi hukum cenderung statis dan belum responsif terhadap perubahan sosial-teknologis, sehingga standar integritas digital dan perilaku profesional belum diatur secara memadai. Reformulasi kode etik yang bersifat dinamis dan kontekstual sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Niru Anita Siaga, yaitu tetap berlandaskan nilai moral dasar,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.34.

namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kode etik harus menegaskan standar perilaku, integritas digital, serta batasan etis yang jelas. egulasi etika menjadi lebih relevan, memberikan kepastian normatif, dan memperkuat landasan penegakan disiplin profesi dalam konteks digital. Reformulasi ini juga mencegah kekosongan norma dan mengurangi potensi pelanggaran di ruang siber. .

b. Penguatan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan etik belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan lembaga, potensi intervensi, serta kurangnya mekanisme audit etik yang sistematis. Pembentukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal. Marwiyah menekankan bahwa efektivitas kode etik sangat ditentukan oleh pengawasan yang bebas intervensi. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung perlu diperkuat kewenangannya, termasuk pada lingkup peradilan daerah, serta penerapan audit etik periodik Pengawasan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Penegakan kode etik yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan etik dalam proses peradilan.

c. Integrasi Kearifan Lokal dalam Etika Profesi

Etika profesi sering hanya menjadi aturan tertulis dan belum tumbuh sebagai praktik yang hidup dalam keseharian aparat hukum. Mengintegrasikan kearifan lokal (local wisdom) sebagai nilai etik tambahan. Dalam konteks Kabupaten Kudus, nilai "guyub" dan religiusitas masyarakat dapat memperkuat etika profesi sebagai *living ethics*. Etika profesi berbasis kultur lokal lebih mudah diterima masyarakat, memperkuat legitimasi sosial lembaga peradilan, dan mendorong internalisasi nilai etik secara berkelanjutan dalam perilaku aparat hukum.

d. Digitalisasi Transparansi dengan Batasan Etis

Digitalisasi peradilan melalui SIPP dan E-Court meningkatkan transparansi, namun berpotensi mengganggu independensi hakim apabila

tidak diimbangi dengan batasan etis yang jelas. Mengembangkan regulasi etis dalam digitalisasi peradilan, yaitu menyediakan akses publik yang proporsional terhadap informasi persidangan, sambil tetap melindungi ruang deliberasi hakim sebagai bagian dari prinsip independensi. Keterbukaan peradilan meningkat tanpa mengorbankan prinsip *judicial independence*. Publik memperoleh informasi yang memadai, sementara integritas proses pengambilan keputusan tetap terjaga secara normatif.

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pembaruan etika profesi hukum memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat legitimasi sosial untuk menjawab tuntutan transparansi publik dan sebagai instrumen proteksi yuridis untuk menjaga independensi hakim dari intervensi eksternal. Analisis juga menunjukkan bahwa keseimbangan antara transparansi dan independensi tidak dapat dicapai dengan norma yang statis, melainkan melalui etika profesi yang adaptif, progresif, dan kontekstual.

Pada titik ini, menjadi penting menegaskan bahwa agenda reformulasi regulasi etik, penguatan budaya hukum yang berintegritas, serta peningkatan legitimasi publik bukanlah tiga ranah yang terpisah, melainkan satu rangkaian yang saling menopang dan membentuk arsitektur etika profesi hukum yang utuh. Kelemahan pada salah satu dimensi akan melemahkan keseluruhan sistem; sebaliknya, sinergi ketiganya akan memperkuat kemampuan lembaga peradilan untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen dan akuntabel.

Di Pengadilan Negeri Kudus, pembaruan ini menjadi semakin mendesak karena masyarakat semakin kritis, sementara tekanan sosial-politik di tingkat lokal tetap berpotensi mengancam independensi aparat peradilan. Dengan demikian, pembaruan etika profesi hukum harus dipahami bukan hanya sebagai agenda normatif, tetapi sebagai strategi reformasi peradilan yang menyentuh aspek regulasi, budaya hukum, sekaligus legitimasi publik sebagai fondasi kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, pembaruan etika profesi hukum hanya akan bermakna apabila mampu menghadirkan peradilan yang tidak sekadar patuh pada aturan, tetapi juga setia pada keadilan sebagai nilai moral tertinggi dalam kehidupan hukum.

C. PENUTUP

Etika profesi hukum merupakan landasan moral dan normatif yang menjamin integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Pembaruan etika profesi hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus diperlukan sebagai mekanisme penyeimbang antara tuntutan transparansi publik dan pemeliharaan independensi peradilan yang berlandaskan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Transparansi harus difungsikan sebagai akuntabilitas yang diukur melalui digitalisasi peradilan (SIPP/e-Court) dengan batas etis yang jelas, sementara independensi dijaga melalui penguatan budaya integritas, pengawasan etik yang independen, dan perlindungan ruang musyawarah hakim. Pendekatan yang adaptif dan kontekstual, dengan menggabungkan reformulasi kode etik, penguatan pengawasan, integrasi kearifan lokal, serta penyusunan indikator evaluasi, berpotensi meningkatkan kepercayaan publik tanpa mengorbankan kebebasan hakim.

Bagi lembaga peradilan, perlu dilakukan pembaruan kode etik yang adaptif terhadap perkembangan digital dan budaya lokal, serta mempertegas standar perilaku hakim dan aparat peradilan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan fungsi Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi pelanggaran hingga tingkat etika peradilan daerah. Bagi aparat penegak hukum perlu untuk menginternalisasi nilai etika bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai kesadaran moral (*living ethics*) yang mencerminkan integritas personal serta mengelola transparansi dengan batasan etis: publik diberi akses informasi tanpa mengurangi ruang deliberasi independen hakim. Bagi aparat penegak hukum, nilai-nilai etika perlu diinternalisasi bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai kesadaran moral (*etika hidup*) yang mencerminkan integritas pribadi. Transparansi juga perlu dikelola dengan batasan etis yang jelas, sehingga publik memperoleh akses informasi tanpa mengurangi ruang musyawarah hakim independen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Marwiyah, S.. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi*. Bangkalan: UTM Press.
- Montesquieu. 1949. *The Spirit of Laws*. Translated by Thomas Nugent. New York: Hafner Press.
- Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Publikasi

- Al Fikry, *Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi dalam Pelayanan Publik*. Aliansi. Vol.2. No.3 (Mei 2025).
- Purnomo, Antonius Dewanto. *Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial*. Mandalika Law Journal. Vol.53 (2024).
- Sharma, Lokinder. *Balancing Judicial Independence and Judicial Accountability: A Case for Transparency and Diversity in Collegium System*. IJLMH. Vol.7. No.2 (2024).
- Shofiyullah, A.. *Pentingnya Etika Profesi Hukum dalam Usaha Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.1. No.4 (2024).
- Siaga, Niru Anita. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10. No.2 (2019).

Website

- Indikator. *Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum*. diakses dari <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/rilis-indikator-23-januari-2024>. diakses pada 01 Desember 2025.
- MA RI News. *MA di Mata Publik: Mengukur Kepercayaan Masyarakat*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ma-di-mata-publik-mengukur-kepercayaan-masyarakat-0w9>. diakses pada 01 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.